

Mekanisme Investasi Reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/IV/2001

Zahrotul Jannah¹, Dita Askhatika Putri², Uswatun Chasanah³

¹zahrotulzahro111@gmail.com ²ditap338@gmail.com

³uswatunchasanahh27@gmail.com

Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

One of the muamalah activities that is not prohibited in Islam as long as it does not violate Sharia principles is investment. Nowadays, there are many applications that make investing easier, such as Bibit. Bibit is an application and one of the investment instruments, namely sharia mutual funds. The aim of this research is to find out whether the Bibit application in carrying out the sharia mutual fund investment mechanism is in accordance with the DSN fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. This research uses a qualitative method which uses a method of analyzing a case. The results of this research show that Sharia mutual fund investments in seed applications comply with the provisions of DSN fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. Mudharabah contracts and wakalah contracts are contracts used in operational activities.

Kata Kunci: *Invesment; Sharia Mutual Fund; Bibit Aplication*

A. Pendahuluan

Di zaman sekarang teknologi terus mengalami perkembangan dalam mengelola keuangan seperti mudahnya akses dalam melakukan investasi. Pada saat ini, investasi sangat mudah dilakukan bisa hanya dengan bantuan sebuah aplikasi. Didukung dengan sebagian besar penduduk yang sadar tentang pentingnya investasi, maka dari itu saat ini investasi dapat berkembang dengan positif.

Menurut Hayati¹ dalam investasi ialah aktivitas muamalah yang disunnahkan, dengan investasi kekayaan yang kita miliki menjadi lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan dana. kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh seorang investor dimana hal tersebut akan mendatangkan keuntungan di masa mendatang disebut dengan investasi.² Perspektif syariah menyebut, investasi syariah merupakan penempatan sejumlah modal pada beberapa instrumen investasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Contoh dari instrumen investasi Syariah salah satunya adalah Reksadana Syariah.

PT Dana Reksa Investment Management merupakan perusahaan pertama yang meluncurkan reksadana syariah yaitu pada tahun 1998. Tujuan Reksadana Syariah untuk mengarahkan investor yang memiliki kemauan menginvestasikan hartanya dengan prinsip syariah.³ Dengan adanya reksadana syariah dapat juga membantu investor muslim yang dalam berinvestasi dapat terhindar dari unsur yang mengandung *riba*.

¹ Mubarak, Aqbar, and Akbar, "Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023): 178–98.

² Puspita, dkk, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia," *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 310–22.

³ Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020): 44–65.

Standar yang dimiliki reksadana Syariah memiliki perbedaan dengan reksadana konvensional lainnya. Penggunaan instrumen dan mekanisme reksadana syariah yang sesuai prinsip Islam menjadi perbedaan yang sangat terlihat. Perbedaan lain yang paling dominan adalah seluruh mekanisme manajemen portofolio dilakukan *screening* (penyaringan) dan *cleansing* (pembersihan) dari aspek non-halal.⁴

Bibit merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam melakukan investasi. Bibit adalah aplikasi reksadana yang digunakan untuk mengarahkan investor pemula dalam berinvestasi. Dengan adanya aplikasi bibit semua orang dapat langsung berinvestasi dengan optimal sepadan dengan level risiko tanpa harus adanya pengalaman.⁵

Kemudahan akses dalam berinvestasi merupakan hal yang diinginkan setiap orang, khususnya bagi seseorang yang senang mencoba hal-hal baru. Karena hal tersebut membuat masyarakat untuk mencoba berinvestasi apalagi aplikasi tersebut sudah berada dalam pengawasan OJK. Namun, bagi sebagian masyarakat muslim masih ada yang belum memahami bagaimana mekanisme reksadana melalui aplikasi ini. Selain itu, masih ada kekhawatiran tentang apabila ada unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut tentu saja menjadi merisaukan bagi investor pemula.

Dari pemaparan yang telah disampaikan, rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu 1) Bagaimana mekanisme investasi reksadana syariah melalui aplikasi bibit? 2) Bagaimana mekanisme investasi reksadana syariah perspektif fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/IV/2001?

B. Metode

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif yang menitikberatkan pada studi kasus, sehingga dalam penulisan ini penulis berupaya agar bisa mengetahui tentang mekanisme seputar investasi reksadana Syariah melalui aplikasi bibit dalam perspektif fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/IV/2001.

Metode kualitatif ini digunakan sebab data yang diperlukan berbentuk pandangan, informasi, dan pemahaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini lebih sesuai untuk mengetahui pandangan fatwa DSN MUI mengenai investasi reksadana Syariah yang ada pada aplikasi bibit. Suatu penelitian memerlukan banyak data dan informasi yang berhubungan erat dengan subjek dan objek penelitiannya. Subjek dari penelitian merupakan sumber tempat didapatkannya data yang bisa memperkuat kebenaran suatu penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Investasi

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam investasi ialah penempatan uang atau modal dalam suatu perusahaan guna memperoleh keuntungan.⁶ Sedangkan menurut Pardiasyah di investasi berpacu pada Islam ialah penanaman dana ataupun membagikan

⁴ Lim Muhayati, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia," *EKSYDA* 1, no. 1 (2020): 1–26.

⁵ Firdaus, dkk, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah," *Al-Mustafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2021): 171–81.

⁶ Mubarak, Aqbar, and Akbar, "Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah."

modal buat sesuatu bidang usaha tertentu yang aktivitasnya tidak berlawanan dengan syariat Islam, baik objeknya dan prosesnya. Menurutny terdapat 3 aspek investasi, ialah:⁷

- a. Aspek uang yang diinvestasikan serta diinginkan, untuk melihat kelayakan investasi tersebut dengan menggunakan konsep uang.
- b. Aspek waktu saat ini dan yang masa mendatang, untuk memperhitungkan kelayakan investasi maka menggunakan konsep waktu (*time value of maney*).
- c. Faedah investasi dari aspek manfaat, hingga evaluasi layak tidaknya investasi wajib melihat dan bayaran yang didapatkan dengan azas khasiat (*cost benefit ratio*).

Poin pokok yang wajib dicermati guna investor pendatang baru kala mau mengawali investasi ialah terdapat sebagian nilai proses investasi, khasiat, serta efek investasi, bila 3 perihal pokok tersebut telah dirasa nyaman serta dirasa telah mumpuni hingga mulailah berinvestasi.

Selanjutnya proses investasi yang wajib dimengerti investor dari proses dan tahap untuk mendapatkan keputusan investasi yang tepat. Langkah-langkah itu adalah:⁸

- a. Menentukan kegunaan investasi
- b. Menganalisis efek
- c. Membuat dokumen investasi
- d. Melihat dan mengecek dari awal

Setelah mengerti langkah-langkah berinvestasi sebaiknya tau mnafaat investasi supaya memiliki tujuan yang akan dicapai. Dari manfaat yang didapatkan, investasi dikelompokkan antara lain:⁹

- a. Investasi yang bermanfaat umum (publik) Investasi yang berguna bagi umum semacam, investasi di bidang prasarana, serta pengembangan, pertahanan serta keamanan, serta yang lain yang berguna untuk warga luas.
- b. Investasi yang bermanfaat pada kelompok tertentu contohnya dalam keagamaan yaitu untuk fasilitas ibadah di masjid atau tempat ibadah lainnya.
- c. Investasi untuk individu (diri sendiri), investasi ini dalam rangkah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan untuk mempersiapkan dimasa yang akan datang.

Reksadana Syariah

Reksadana Syariah ialah reksadana yang berjalan dengan prinsip syariah dan ketentuannya. Baik antara pemilik modal dengan manajer investasi yang menjadi wakil pemilik modal, ataupun sebagai kontrak bersama manajer investasi & pengguna investasi.¹⁰ Jadi pada kesimpulannya, reksadana syariah merupakan media yang dipergunakan untuk aktivitas menghimpun dana dari masyarakat selanjutnya diinvestasikan ke sejumlah portofolio efek yang dibantu manajer investasi selaku pengelola. Portofolio efek dapat meliputi saham, sukuk, instrumen pasar uang, atau gabungan dari beberapa di antaranya¹¹ Adapun macam-macam reksadana yang ada di aplikasi Bibit ialah, reksadana syariah,

⁷ R Karno and Martinoura R.A, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 118–24.

⁸ Karno and R.A.

⁹ Karno and R.A.

¹⁰ Fatwa DSN MUI, "Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah" (2001), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.

¹¹ Dery Ariswanto, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Islam* II, no. 02 (2020): 41–52.

reksadana syariah obligasi, reksadana saham, dan reksadana pasar uang.¹²

Hal yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih investasi reksadana syariah selain untuk mendapat keuntungan di masa mendatang juga dapat berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak terdapat *gharar*, *mayshir*, dan *riba*. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan sekelompok investor yang mendapatkan pendapatan investasi dari asal muasal dan metode yang halal, bertanggung jawab secara agama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam merupakan salah satu dari beberapa tujuan reksadana syariah.¹³

Aplikasi Bibit

Aplikasi Bibit ialah hasil dari perkembangan teknologi yang berguna untuk mempermudah para pemilik dana (Investor) yang masih pemula untuk melakukan transaksi reksadana syariah ataupun konvensional dan bukan satu-satunya aplikasi investasi emas/saham dan tidak digunakan dalam pinjam meminjam. Fitur yang dijual dalam aplikasi ini adalah Robo Advisor salah satu teknologi yang akan membantu membuat portofolio investasi secara maksimal sesuai dengan umur dan profil risiko di tahap pertama pendaftaran.¹⁴

Produk reksadana Syariah yang ada di aplikasi bibit memiliki ketentuan dan kebijakan investasi reksadana syariah yakni hanya berinvestasi di industri yang berjenis halal, dan memenuhi rasio keuangan. Jenis halal yang dimaksud yaitu:¹⁵

- a. Industri yang menjual barang haram menurut Islam seperti, minuman keras, judi, pornografi, dan daging babi.
- b. Industri yang bersifat mudarat membuat rugi orang lain seperti rokok.
- c. Industri yang menjalankan kegiatan atau produknya mengandung riba.
- d. Segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian.
- e. Adanya transaksi suap.
- f. Perdagangan tanpa diikuti pemberian barang
- g. Perdagangan dengan penawaran & permintaan semu.

Terpenuhinya rasio keuangan reksadana syariah, yaitu:

- a. Total hutang berdasarkan bunga diperbandingkan dengan total ekulitas, tidak lebih dari 82%, yang bermakna 55% untuk modal dan 45% untuk utang.
- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan haram lainnya diperbandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Mekanisme Investasi Reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit

Aplikasi Bibit merupakan aplikasi yang dapat membantu investor lebih mudah dalam untuk investasi. Dalam berinvestasi reksadana syariah pada aplikasi Bibit, Bibit berperan sebagai manajer investasi dalam aktivitas penjualan efek reksadana dan bertanggung jawab dalam mengelola efek reksadana. Adapun mekanisme reksadana

¹² Jainul Ubaidillah, "Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana Pada Aplikasi Bibit Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

¹³ Mu'min Dkk, "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit," *Al-Mizan* 7, no. 1 (2023): 20–41.

¹⁴ Karno and R.A, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit."

¹⁵ Karno and R.A.

melalui aplikasi Bibit, sebagai berikut:

Gambar 1. Mekanisme Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit



Aplikasi Bibit dalam operasionalnya terdapat dua akad yang terjadi, yakni akad *wakalah* & akad *mudharabah*. Akad yang dilakukan antara investor selaku pemodal dengan manajer investasi yang mengatur dana investasi, dimana dalam membagi bagi hasilnya dilaksanakan atas dasar risiko dan kesepakatan disebut dengan akad *mudharabah*. Sedangkan akad yang dilakukan antara aplikasi Bibit & manajer investasi, dimana Bibit berfungsi menjadi Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) disebut dengan akad *wakalah*, menurut salah seorang staff di PT. Bibit Tumbuh Bersama. Jadi, pada kesimpulannya dalam aplikasi Bibit tersedia mediator antara investor & reksadana, Bibit berfungsi menjadi agen penjual yang bekerja sama dengan reksadana syariah untuk menghimpun dana investor kemudian diinvestasi kedalam beberapa instrument investasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan bersama investor. Bibit menjadi wakil juga bagi manajer investasi terhadap aktivitas jual-beli reksadana syariah dan bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukannya. Akad *wakalah* yang berlangsung di aplikasi Bibit ialah saat Bibit menjadi wakil manajer investasi untuk melakukan kegiatan jual-beli reksadana syariah, yang bermakna Bibit berfungsi menjadi *wakiil*, reksadana syariah menjadi *muwakiil*, sedangkan objek *wakalah* yaitu aktivitas transaksi jual-beli reksadana syariah.¹⁶

Mekanisme Investasi Reksadana Syariah Fatwa DSN NO.20/DSN-MUI/ IV/2001

Pada fatwa DSN MUI NO.20 tahun 2001 telah dijelaskan bagaimana mekanisme kegiatan reksadana syariah, antara lain:

1. Mekanisme pelaksanaan pada reksadana syariah, sebagai berikut:
 - a. Antara pemodal dan Manajer Investasi dilaksanakan melalui sistem *wakalah*, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilaksanakan melalui sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* ialah:
 - a. Pembagian margin antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi & pengguna investasi sesuai pada proporsi yang sudah disepakati kedua kubu melalui Manajer Investasi selaku wakil dan tidak ada jaminan terhadap hasil

¹⁶ Firdaus and Dkk, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah."

investasi tertentu pada pemodal.

- b. Pemodal hanya menanggung risiko sejumlah dana yang sudah diberikan.
- c. Manajer Investasi selaku wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya selama bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Analisis Mekanisme Investasi Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001

Investasi adalah satu dari beberapa kegiatan yang termasuk dalam jual beli atau muamalah. Pada hakikatnya semua aktivitas muamalah boleh dikerjakan sepanjang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Begitu juga dengan investasi reksadana apabila dalam operasionalnya tidak melanggar ketentuan syariat Islam maka diperbolehkan.¹⁷

Aplikasi Bibit merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan seorang investor dalam berinvestasi. Menurut (Firdaus, Aziz & Hoh, 2022) investasi menggunakan aplikasi Bibit begitu sederhana dan aman, dikarenakan PT. Bibit Tumbuh bersama adalah instansi Agen penjual Efek Reksadana yang terdaftar dalam OJK No. KEP-14/PM.21/2017 pada 6 Oktober 2017.¹⁸

Agen penjual efek reksadana merupakan bagian yang menjual reksadana sesuai perjanjian kerja sama dengan manajer investasi yang mengelola reksadana. Bibit berfungsi menjadi wakil perusahaan reksadana untuk melaksanakan penawaran reksadana pada investor, berdasarkan dengan perjanjian antara kedua kubu. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam pelaksanaan tersebut dapat memakai akad *wakalah*.¹⁹

Penggunaan akad *wakalah* dalam perjanjian antara aplikasi Bibit dengan manajer investasi ini poinnya ialah perjanjian pemberian kuasa pada aplikasi Bibit, dimana Bibit berfungsi menjadi Agen Penjual Efek Reksadana (APERD). Bibit menjadi wakil manajer investasi dalam aktivitas penjualan reksadana dan bertanggung jawab untuk semua langkah yang diambil terhadap penjualan reksadana. Dalam hal ini aplikasi Bibit juga berfungsi menjadi agen penjual yang bekerja sama dengan reksadana syariah untuk menghimpun dana investor kemudian di investasikan ke beberapa instrument investasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dengan investor. Kesimpulannya, akad *wakalah* yang berlangsung di aplikasi Bibit ialah saat Bibit menjadi wakil manajer investasi untuk melakukan kegiatan jual-beli reksadana syariah, yang bermakna Bibit berfungsi menjadi *wakiil*, reksadana syariah menjadi *muwakiil*, sedangkan objek *wakalah* yaitu aktivitas transaksi jual-beli reksadana syariah

Sedangkan akad yang berlangsung antara investor dengan selaku pemilik modal & manajer investasi sebagai pengelola dana investasi, dimana dalam membagai bagi hasilnya dilaksanakan atas dasar risiko & kesepakatan disebut akad *mudharabah*. Manajer tidak bertanggung jawab menanggung risiko kerugian dalam investasi selama bukan karena kesalahannya.

Dalam akad *mudharabah* manajer investasi bertindak sebagai *mudharib*, namun bukan selaku *mudharib* murni dikarenakan reksadana syariah meletakkan kembali dananya

¹⁷ Nurfalah, Ihwanudin, and Permana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Reksadana Syariah," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 32–39.

¹⁸ Firdaus and Dkk, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah."

¹⁹ Firdaus and Dkk.

kedalam aktivitas emiten melalui pembelian efek Syariah.²⁰

Pada pemaparan diatas, menunjukkan bahwa mekanisme investasi reksadana syariah pada aplikasi Bibit sudah sesuai dengan mekanisme reksadana syariah dalam fatwa DSN MUI No.20 tahun 2001. Dimana dalam operasionalnya berlangsung dua akad, yakni akad *wakalah* & akad *mudharabah*.

D. Kesimpulan

Aplikasi Bibit merupakan aplikasi yang berperan sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) yang bekerja sama dengan reksadana syariah untuk menghimpun dana investor kemudian di investasikan ke beberapa instrument investasi berdasarkan perjanjian bersama investor. Aplikasi Bibit menjadi wakil juga bagi manajer investasi dalam menjualkan reksadana syariah dan bertanggung jawab dalam semua langkah yang diambil terkait penjualan reksadana syariah. Akad yang berlangsung saat aplikasi Bibit menjadi wakil manajer investasi pada aktivitas jual-beli reksadana syariah disebut akad *wakalah*, yang berarti aplikasi Bibit menjadi *wakiil*, reksadana syariah menjadi *muwakiil*, dan objek *wakalah* ialah transaksi jual-beli reksadana. Sedangkan akad yang berlangsung antara investor selaku pemilik modal bersama manajer investasi dalam aktivitas mengelola reksadana syariah disebut akad *mudharabah*.

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit dengan mekanisme reksadana syariah fatwa DSN MUI No.20 tahun 2001 sudah sesuai, karena dalam kegiatannya memakai dua akad yakni akad *wakalah* & akad *mudharabah*.

E. Referensi

- Andriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Ariswanto, Dery. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Islam* II, no. 02 (2020).
- Dkk, Mu'min. "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit." *Al-Mizan* 7, no. 1 (2023).
- Firdaus, and Dkk. "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah." *Al-Mustafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2021).
- Karno, R, and Martinoura R.A. "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).
- Mubarak, Aqbar, and Akbar. "Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market Pada Aplikasi Bareksa Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 2 (2023).
- Muhayati, Lim. "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia." *EKSYDA* 1, no. 1 (2020).
- MUI, Fatwa DSN. Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah (2001). <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.
- Nurfalah, Ihwanudin, and Permana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk

²⁰ Ariswanto, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia."

- Reksadana Syariah.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023).
- Puspita, and Dkk. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia.” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023).
- Ubaidillah, Jainul. “Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksadana Pada Aplikasi Bibit Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.